

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016 TENTANG

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor hewan dan produk hewan, perlu melakukan pengaturan kembali ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan;
 - pertimbangan sebagaimana bahwa berdasarkan b. dimaksud dalam huruf a, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 Ekspor dan Impor Hewan tentang Ketentuan dan Produk Hewan sebagaimana telah diubah Menteri Perdagangan Nomor dengan Peraturan 37/M-DAG/PER/5/2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
 Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 39 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 6. Republik (Lembaran Negara Kementerian Negara 2008 Nomor 166. Tambahan Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
- 14. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
- 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1276);
- 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK
HEWAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
- Bibit hewan, yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
- 3. Benih hewan, yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, oval, telur tertunas dan embrio.
- 4. Bakalan ternak ruminansia pedaging, yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
- 5. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

- Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
- 7. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
- 8. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya disingkat
 API adalah tanda pengenal sebagai importir.
- 10. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang produk dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya, yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian Kemasan.
- 11. Logo Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu Kemasan pangan aman digunakan untuk pangan.
- Kode Daur Ulang adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu Kemasan pangan dapat didaur ulang.
- 13. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan/atau membungkus Produk Hewan, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak dengan Produk Hewan.
- 14. Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Ekspor Hewan dan Produk Hewan.
- Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Hewan dan Produk Hewan.
- 16. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit teknis terkait yang berwenang dan merupakan persyaratan diterbitkannya Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor.
- 17. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

- besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- 18. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- 20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
- 21. Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I, yang selanjutnya disingkat UPTP I adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan.
- 22. Koordinator Pelaksana UPTP I adalah pejabat yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan UPTP I.

Benih, Bibit, dan/atau Bakalan dalam Peraturan Menteri ini dikelompokkan ke dalam kategori Hewan.

- (1) Ekspor Hewan dan Produk Hewan dibatasi.
- (2) Jenis Hewan dan Produk Hewan yang dibatasi ekspornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ekspor Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan Hewan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian ternak lokal terjamin.

- (1) Ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat Persetujuan Ekspor dari Menteri.
- (2) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Koordinator Pelaksana UPTP I.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - c. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.
- (2) Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Ekspor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak benar, Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri menolak untuk menerbitkan Persetujuan Ekspor.
- (4) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada perusahaan dan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.

Pasal 6

Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berlaku sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi.

- (1) Impor Hewan dan Produk Hewan dibatasi.
- (2) Jenis Hewan dan Produk Hewan yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Impor Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. mengatasi kekurangan Benih, Bibit, dan/atau
 Bakalan di dalam negeri; dan/atau
 - d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.

Pasal 8

- (1) Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri ini hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API, BUMN, dan BUMD.
- dan BUMD (2)Perusahaan pemilik API, BUMN. Produk Hewan Hewan dan dapat mengimpor dalam Lampiran II sebagaimana tercantum merupakan bagian tidak dan Lampiran III yang terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dari suatu negara.

Pasal 9

Dalam hal di negara sebagaimana dimaksud dalam (1)belum sepenuhnya bebas dari Pasal ayat (2) rangka menjaga penyakit hewan, maka dalam ketersediaan dan stabilisasi ketahanan pangan, harga, BUMN dapat melakukan Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II tidak terpisahkan dari bagian yang merupakan Peraturan Menteri ini dari negara atau zona dalam suatu negara tertentu.

- (2) Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat penugasan dari Menteri BUMN.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian dan usulan Menteri dan/atau Menteri Pertanian.

- (1) Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 hanya dapat dilakukan setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Koordinator Pelaksana UPTP I.

- Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana (1)dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, perusahaan pemilik API, BUMN dan BUMD elektronik mengajukan permohonan secara harus I Koordinator Pelaksana UPTP dengan kepada melampirkan:
 - a. Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya, untuk Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. API;
 - pemeliharaan dan bukti kepemilikan tempat c. bukti kepemilikan Rumah Potong Hewan atau kontrak kerja dengan Rumah Potong Hewan standar berdasarkan telah memenuhi yang ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk sebagaimana tercantum dalam Bakalan Impor

- Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- d. bukti kepemilikan tempat penyimpanan berpendingin (cold storage) dan bukti kepemilikan alat transportasi berpendingin, untuk Impor Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- e. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, untuk Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
- f. Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Impor Produk Hewan Olahan dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian untuk Impor Produk Hewan Olahan yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BUMN harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dan ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak

- benar, Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri menolak untuk menerbitkan Persetujuan Impor.
- (5) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada perusahaan dan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.

Permohonan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diajukan sewaktu-waktu.

Pasal 13

Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 14

- (1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh:
 - a. Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 5; dan
 - Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 11,
 - hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui http://inatrade.kemendag.go.id.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual.

- (1) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diteruskan secara elektronik dari portal INATRADE ke portal Indonesia National Single Window (INSW).
- (2) Dalam hal Impor Hewan dan Produk Hewan dilakukan melalui pelabuhan yang belum terkoneksi dengan

Indonesia National Single Window (INSW), tembusan Persetujuan Impor disampaikan secara manual kepada instansi terkait.

- (1) Produk Hewan yang diimpor wajib dicantumkan Label di dalam dan/atau pada Kemasan pada saat diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cara ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. kehalalan bagi yang dipersyaratkan;
 - f. tanggal dan kode produksi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - h. nomor izin edar bagi pangan olahan; dan
 - i. asal usul bahan pangan tertentu.
- (3) Penggunaan bahasa, selain Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin diperbolehkan jika tidak ada padanannya.
- (4) Pencantuman Label dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah lepas dari Kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah untuk dilihat dan dibaca.
- (5) Kewajiban pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada setiap produk dan/atau Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Produk Hewan yang diimpor harus memenuhi persyaratan Kemasan:
 - Kemasan yang bersentuhan langsung dengan pangan harus menggunakan bahan yang diizinkan untuk pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kemasan yang menggunakan plastik wajib mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; atau
 - c. Kemasan yang menggunakan kayu wajib dikeringkan dan diberi tanda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan persyaratan Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
 - a. sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium uji yang kompeten dan diakui pemerintah setempat; atau
 - b. surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa Kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada Kemasan.

Pasal 18

- (1) Certificate of Health di negara asal Hewan dan/atau Produk Hewan yang akan diimpor diterbitkan setelah Persetujuan Impor diterbitkan.
- (2) Nomor Persetujuan Impor dicantumkan dalam Certificate of Health sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini hanya dapat diimpor untuk tujuan penggunaan dan distribusi bagi industri, hotel, restoran, katering, pasar yang memiliki fasilitas rantai dingin, dan/atau keperluan khusus lainnya.

Pasal 20

Dalam hal di negara asal Impor Hewan dan/atau Produk Hewan terjadi resiko penyebaran zoonosis dan dinyatakan dilarang diimpor berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian, maka Persetujuan Impor yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku.

- telah mendapatkan (1) Perusahaan yang Persetujuan Ekspor dan perusahaan pemilik API, BUMN, dan BUMD telah mendapat Persetujuan Impor wajib yang menyampaikan laporan atas pelaksanaan Ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan, atau pelaksanaan Impor Hewan dan/atau Produk Hewan baik terealisasi terealisasi, maupun tidak yang dilakukan elektronik dengan melampirkan:
 - a. scan kartu Kendali Realisasi Ekspor atau Impor yang telah diparaf oleh petugas Bea dan Cukai, untuk jenis Hewan dan Produk Hewan yang belum terkena ketentuan pencatatan realisasi Ekspor atau Impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang belum terkoneksi dengan Indonesia National Single Window (INSW); atau
 - b. scan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB), untuk jenis Hewan dan Produk Hewan yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi Ekspor atau Impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang sudah terkoneksi dengan Indonesia National Single Window (INSW).

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui http://inatrade.kemendag.go.id setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,
 Kementerian Perdagangan;
 - b. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
 - c. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
- (3) Perusahaan pemilik API, BUMN, dan BUMD yang telah mendapat Persetujuan Impor untuk Hewan dan/ atau Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini wajib menyampaikan laporan distribusi sapi dan daging sapi.
- (4) Bentuk laporan distribusi sapi dan laporan distribusi daging sapi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi penangguhan permohonan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor untuk periode berikutnya selama 6 (enam) bulan.

Pasal 23

Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor dicabut apabila perusahaan:

- a. terbukti menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor;
- terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam
 Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor;

- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor; dan/atau
- melakukan pelanggaran berdasarkan d. terbukti rekomendasi dari teknis terkait untuk instansi Persetujuan Ekspor dan dilakukan pencabutan Persetujuan Impor.

permohonan Persetujuan Ekspor dan Penangguhan dimaksud dalam sebagaimana Persetujuan Impor Persetujuan Ekspor Pasal 22 dan pencabutan dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UPTP Koordinator Pelaksana Ι atas ditetapkan oleh nama Menteri.

Pasal 25

Perusahaan yang telah dicabut Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor hanya dapat mengajukan kembali permohonan Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan.

- (1) Eksportir atau importir yang melakukan Ekspor atau Impor Hewan dan/atau Produk Hewan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hewan dan/atau Produk Hewan yang diimpor yang jumlah, jenis, unit usaha, dan/atau negara asal tidak sesuai dengan Persetujuan Impor dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini harus dilakukan Ekspor kembali.

(3) Biaya atas pelaksanaan Ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab importir.

Pasal 27

- (1) Ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan:
 - a. barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - b. barang kiriman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; dan/atau
 - d. barang pelintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dengan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas,

dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- (2) Ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan:
 - a. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
 - b. barang untuk keperluan badan internasional
 beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
 - d. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan,
 harus mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur
 Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan.
- (3) Untuk memperoleh Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan melampirkan

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.

Pasal 28

- (1) Impor Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan:
 - a. barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - b. barang kiriman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang;
 - d. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; dan/atau
 - e. barang pelintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dengan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas,

dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- (2) Impor Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan:
 - a. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
 - b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
 - d. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan,

- harus mendapatkan Persetujuan Impor dari Direktur Impor.
- (3) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Impor dengan melampirkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e atau huruf f.

Hewan dan Produk Hewan yang tidak termasuk dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dapat diimpor setelah mendapatkan Persetujuan Impor dari Direktur Impor dengan melampirkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e atau huruf f.

Pasal 30

Setiap pelaksanaan Ekspor dan Impor Hewan dan/atau Produk Hewan tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengawasan terhadap Impor dan peredaran Hewan dan Produk Hewan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri dapat membentuk tim terpadu yang terdiri dari wakil instansi terkait untuk melakukan:
 - a. evaluasi pelaksanaan kebijakan Ekspor dan Impor
 Hewan dan Produk Hewan; dan
 - b. pengawasan peredaran Hewan dan Produk Hewan.
- (3) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sewaktu-waktu dapat melakukan penilaian kepatuhan (post audit) terhadap perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Ekspor dan/atau Persetujuan Impor.

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 33

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini harus dengan persetujuan Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 34

Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor yang telah diterbikan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 35

Impor Produk Hewan Olahan yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 16.01 dan 16.02 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94/M-DAG/PER/10/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1208

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal

THE WAR

Perdagangan Hukum,

LASMININGSIH

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016 TENTANG

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN YANG DIBATASI EKSPORNYA

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.	
<u>_</u>		- Kuda:	,
1.	0101.21.00.00	Bibit	Pacu, Tunggang, Tarik, Kaveleri, Polo dan Kesayangan
	01.02	Binatang jenis lembu hidup.	
		- Sapi :	
2.	0102.21.00.00	Bibit	
		- Kerbau :	
3	0102.31.00.00	Bibit	
4.	0102.39.00.00	Lain-lain	
	01.03	Babi hidup	
5. 	0103.10.00.00	-Bibit	Pedaging dan Pelemak
	01.04	Biri-biri dan kambing hidup	
	0104.10	-Biri-biri:	
6.	0104.10.10.00	Bibit	Pedaging, Perah dan Woll/Bulu
7.	0104.10.90.00	Lain-lain	
	0104.20	-Kambing:	
8.	0104.20.10.00	Bibit	Pedaging, Perah dan Bulu/Rambut
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies <i>Gallus</i> domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea	
	0105.11	Ayam dari spesies Gallus domesticus	
9.	0105.11.10.00	Ayam bibit	Pedaging dan Petelur
	0105.13	Bebek	
10.	0105.13.10.00	Bebek bibit	Pedaging dan Petelur
•	0105.94	Ayam dari spesies Gallus domesticus	
11.	0105.94.10.00	Ayam bibit, selain ayam sabung	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	0106	Binatang lainnya, hidup.	
		- Binatang menyusui:	
12.	Ex. 0106.14.00.00	Kelinci dan hare	Bibit Kelinci
13.	Ex. 0106.39.00.00	Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati
14.	Ex 05.11.99.10.00	Mani dari binatang peliharaan	Mani Babi, Kambing atau Biri- biri <i>mini straw</i> dan standar

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal

menterian Perdagangan Kepala Biro Hukum,

PAPIATLAS MININGSIH

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN DARI JENIS LEMBU YANG DIBATASI IMPORNYA

		KETERANGAN			
				RETERANGAN	T
No	POS TARIF /	URAIAN	Vaterori	Jenis item	Jenis item
110	HS	BARANG	Kategori daging -	potongan	potongan (nama
			dagnig -	(inter-nasional)	Indonesia)
1	2	3	4	5	6
	01.02		nis lembu, hidup.		
	<u> </u>	-Sapi:			
1.	0102.21.00.00	Bibit			
	0102.29.10	Sapi Jant	an (termasuk len	ibu)	
2.	ex.	Lain		antan Berat mak	simal rata-rata
	0102.29.10.90	lain	350 kg		
			Sapi jantan prod	duktif	
3.	ex.	Lain		Betina Berat mak	simal rata-rata
	0102.29.90.00	lain	350 kg	·	
<u> </u>			Sapi Indukan		
	02.01			, segar atau dingin	1.
4.	0201.10.00.00		setengah karkas		
5.	ex.	-Potongan	Potongan	Short loin	Has pendek
	0201.20.00.00	daging	Primer (Prime	D	Has dan
		lainnya, bertulang	Cuts)	Rump & Loin	tanjung
'		(Bone in)			bertulang Steak has
		(Donce in)	ļ	T-Bone Steak	pendek
				Short Ribs	Iga pendek
				OP ribs/Ribs	lamusir utuh
				Prepared	bertulang
				Dan nama atau j	
1		i		berasal dari bagi	
				dan dada.	
6.	0201.30.00.00	-Daging	Potongan	Tenderloin Side	Has dalam
		tanpa	Primer (Prime		tanpa anakan
		tulang	Cuts)	Tenderloin/Side	Has dalam
]		(Boneless)	1	Strap Off	dengan
		•		D (((D) 1 1 1 1 1	anakan
				Butt Tenderloin	Ujung has
				Striplain / girlain	dalam Has luar
				Striploin/sirloin	Pangkal
				Trip-trip/ Bottom sirloin	rangkai tanjung
				triangle	bawah bersih
				Fillet of loin	Irisan daging
				1 and of tour	pinggang
				Chuck loin	Has sampil
				Short plate	Sandung

				KETERANGAN	
No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	Kategori daging -	Jenis item potongan (inter-nasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
					lamur
				Sirloin butt/ rostbiff	Has tanjung bersih
				Dan nama atau j berasal dari bagi dan dada.	
1 1		ļ	Potongan	Knuckle	Daging kelapa
			Sekunder	Topside/ inside	Penutup utuh
			(Secondary Cuts)	Outside	Pendasar dengan gandik
1 1				Chuck	Sampil
	!	1		Blade/cold	Sampil kecil
1 1				Dan nama atau j	
1 1	1	İ		berasal dari bagi	· -
				dan paha belaka	
l 1		ļ	Potongan	Trimmings 65	Tetelan 65
			Industri/Manu facturing Meat	sampai dengan 95 – CL	sampai dengan 95 – CL
				Forquarter	Prosot Depan
				Hindquarter	Prosot Belakang
				Dan nama atau j industri lainnya.	
	02.02		tang jenis lembu,		
7.	0202.10.00.00		Setengah Karka		
8.	0202.20.00.00	-Potongan	Potongan	Short loin	Has pendek
		daging lainnya, bertulang	Primer (Prime Cuts)	Rump & Loin	Has dan tanjung bertulang
		(Bone in)		T-Bone Steak	Steak has pendek
				Short Ribs	Iga Pendek Bertulang
				OP Ribs/Ribs	Lamusir utuh
		ŀ		Prepared	bertulang
				Brisket / Short	Sandung
				<i>plate</i> Dan nama atau	Lamur ienis lain vang
				berasal dari ba dan dada.	
			Potongan Sekunder	Brisket Plate/ Ribs	
			(Secondary	Spare Ribs	
			Cuts)	Back Ribs	
				Konro Ribs	
				Neck Meat Bone In	_
	<u> </u>		L	Shink/ Shank	

No POS TARIF / HS BARANG Kategori daging - Jenis item potongan (inter-nasional) Jeni					KETERANGAN	
9. 0202.30.00.00 -Daging tanpa tulang (Boneless) Potongan remer (Prime Cuts) Butt Tenderloin Striploin/sirloin Has dalam Tenderloin Striploin/sirloin Has luar Tri-Tip/Bottom Striploin steak Cube roll/ Rib Eye Tenderloin Steak has steak Striploin steak Cube roll/ Rib Eye steak Top sirloin Eye steak Top sirloin Rampa cap Steak tanjung Brillet of loin Fillet	No				potongan	potongan (nama
9. 0202.30.00.00	1	2	3	4	5	6
tanpa tulang (Boneless) Primer (Prime Cuts) Butt Tenderloin Butt Tenderloin Striploin/sirloin Tri-Tip/Bottom Sirloin Triangle Cube roll/ Rib Eye Tenderloin Steak has dalam Adalam Striploin steak Lamusir Eye steak Top sirloin Sirloin Butt/ Rostbiff Rump cap Fillet of loin First daging pinggang Chuck loin Has sampil Steak tanjung Steak tanjung Fillet of loin First daging pinggang Chuck loin Has sampil Steak tanjung Fillet of loin First daging First daging Fillet of loin First daging Fillet o					berasal dari bagi dan paha belaka	an paha depan ng.
Boneless Tenderloin dengan anakan	9.	0202.30.00.00	tanpa	Primer (Prime	1	tanpa anakan
Striploin/sirloin Striploin/sirloin Tri-Tip/ Bottom Sirloin Tri-Tip/ Bottom Sirloin Tri-Tingle Cube roll/ Rib Eye Tenderloin Steak has dalam Striploin steak Strak has luar Cube roll/ Rib Eye steak Steak has luar Cube roll/ Rib Eye steak Steak lamusir Top sirloin Fangkal tanjung atas Sirloin Butt/ Rostbiff bersih Rump cap Steak tanjung Fillet of loin pinggang Chuck loin Has sampil Short Ribs Pendek Short plate Short plate Sandung Lamur Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung Cuts) Fotongan Sekunder (Secondary Cuts) Knuckle Silverside Vituh Pendasar Utuh Pendasar Outside Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan Balade/Clod Sampil Kecil Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan Balade/Clod Sampil Kecil Dan nama atau jenis lain yang			_	Cuts)	Tenderloin	dengan
Tri-Tip/Bottom Sirloin Triangle Cube roll/ Rib Eye Tenderloin Steak has steak dalam Striptoin steak Cube roll/ Rib Eye Tenderloin Steak has steak dalam Striptoin steak Cube roll/ Rib Eye steak Steak lamusir Cube roll/ Rib Eye steak Top sirloin Eye steak Top sirloin Enjung atas Sirloin Butt/ Has tanjung Borsthiff Rump cap Steak tanjung Fillet of loin Firsan daging Fillet of loin Fillet of loin Firsan daging Fillet of loin Firsan daging Fillet of loin Firsan daging Fillet of loin Formed Short Ribs Pendek Short Ribs Pendek Short plate Sandung Lamur Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada. Potongan Sekunder (Secondary Cuts) Fendasar Utuh Pendasar Utuh Pendasar Outside Dan nama atau jenis lain yang Blade/Clod Sampil Kecil Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depag					Butt Tenderloin	
Sirloin Triangle Cube roll/ Rib Eye Tenderloin Steak has dalam Striploin steak Striploin steak Cube roll/ Rib Eye steak Top sirloin Rostbiff Rump cap Fillet of loin Fillet of loin Fillet of loin Fillet of loin Short Ribs Steak has luar Lamur Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan					Striploin/sirloin	Has luar
Cube roll/ Rib Eye Tenderloin steak Striploin steak Striploin steak Cube roll/ Rib Eye steak Cube roll/ Rib Eye steak Cube roll/ Rib Eye steak Top sirloin Pangkal tanjung atas Sirloin Butt/ Has tanjung Poersih Rump cap Steak tanjung Fillet of loin pingang Chuck loin Has sampil Short Ribs Sandung Lamur Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada. Potongan Sekunder (Secondary Cuts) Fendasar Outside Dan nama atau jenis lain yang berasal darib agian punggung dan dada. Potongan Sekunder (Secondary Cuts) Topside/Inside Pendasar Outside Dengan Gandik Chuck Sampil Blade/Clod Sampil Kecil Dan nama atau jenis lain yang berasal darib agian paha depan berasal daribagian paha depan					Sirloin	tanjung
Steak Stea					Cube roll/ Rib Eye	Lamusir
Strptoin steak Luar						
Eye steak Top sirloin Top sirloin Pangkal tanjung atas Sirloin Butt/ Rostbiff Persih Rump cap Fillet of loin Fillet of loin Fillet of loin Chuck loin Short Ribs Pendek Short plate Sandung Lamur Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada. Potongan Sekunder (Secondary Cuts) Rumckle Fortongan Sekunder (Secondary Cuts) Eye steak tamuusi Bteast tanjung bersih Irisan daging pinggang Irisan daging pinggang Lamur Daging Iga Pendek Sandung Lamur Dan nama atau jenis lain yang Berasal dari bagian punggung Kelapa Topside/Inside Pendasar Outside Pendasar Outside Pendasar Outside Dengan Gandiik Chuck Sampil Kecil Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan					Striploin steak	
Potongan Sekunder (Secondary Cuts) Secondary Cuts) Secondary Cuts						Steak lamusir
Rostbiff Rump cap Steak tanjung Fillet of loin Irisan daging pinggang Chuck loin Has sampil Daging Iga Pendek Short Ribs Daging Iga Pendek Short plate Sandung Lamur Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada. Potongan Sekunder (Secondary Cuts) Topside/Inside Penutup Utuh Pendasar Utuh Pendasar Outside Dengan Gandik Chuck Sampil Blade/Clod Sampil Kecil Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan Silverside Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan Silverside Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan Silverside Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan Silverside Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan Silverside Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan Silverside Silverside Sampil Kecil Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan Silverside Silverside Sampil Kecil Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan Silverside Silverside Sampil Kecil Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan Silverside Silverside Sampil Kecil Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan Silverside Silver					Top sirloin	
Fillet of loin						
Potongan Sekunder (Secondary Cuts) Potongan Chuck loin Chuck loin Chuck loin Chuck loin Has sampil Daging Iga Pendek Sandung Lamur Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada. Potongan Sekunder (Secondary Cuts) Ruckle Daging Kelapa Topside/Inside Penutup Utuh Pendasar Utuh Pendasar Outside Dengan Gandik Chuck Sampil Blade/Clod Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan					Rump cap	Steak tanjung
Short Ribs Daging Iga Pendek Short plate Sandung Lamur Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada. Potongan Sekunder (Secondary Cuts) Ruckle Daging Kelapa Topside/Inside Penutup Utuh Silverside Pendasar Utuh Pendasar Outside Dengan Gandik Chuck Sampil Blade/Clod Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan					Fillet of loin	
Short Ribs Pendek Sandung Lamur					Chuck loin	Has sampil
Potongan Sekunder (Secondary Cuts) Short plate Lamur Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada. Knuckle Kelapa Knuckle Silverside Topside/Inside Penutup Utuh Silverside Pendasar Utuh Pendasar Outside Dengan Gandik Chuck Sampil Blade/Clod Sampil Kecil Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan					Short Ribs	
berasal dari bagian punggung dan dada. Potongan Sekunder (Secondary Cuts) Silverside Penutup Utuh Pendasar Utuh Pendasar Outside Dengan Gandik					Short plate	
Sekunder (Secondary Cuts) Topside/Inside Topside/Inside Penutup Utuh Silverside Pendasar Utuh Pendasar Outside Dengan Gandik Chuck Sampil Blade/Clod Sampil Kecil Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan					berasal dari bagi	an punggung
Cuts) Silverside Pendasar Utuh Pendasar Outside Dengan Gandik Chuck Sampil Blade/Clod Sampil Kecil Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan					Knuckle	
Silverside Utuh Pendasar Outside Dengan Gandik Chuck Sampil Blade/Clod Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan					Topside/Inside	Penutup Utuh
Outside Dengan Gandik Chuck Sampil Blade/Clod Sampil Kecil Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan				Cuts)	Silverside	
Blade/Clod Sampil Kecil Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan					Outside	Dengan
Blade/Clod Sampil Kecil Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan					Chuck	
Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan						
berasal dari bagian paha depan						
dan paha belakang.					berasal dari bag	ian paha depan
					dan paha belaka	ng

			KETERANGAN			
No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	Kategori daging -	Jenis item potongan (inter-nasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)	
1	2	3	4	5	6	
			Daging Industri (manufac- turing meat)	Trimmings 65 sampai dengan 95 - CL	Tetelan 65 sampai dengan 95 - CL	
				Disnewed minced beef /Finely Textured Meat	Daging giling	
				Diced/block beef	Daging balok/dadu	
.				Topside/Inside	Penutup Utuh	
				Brisket	Sandung Lamur	
	'			Forquarter	Prosot Depan	
				Hindquarter	Prosot Belakang	
				Dan nama ata industri lainnya		
	02.06	Sisa vang da	sa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi,			
	02.00		nbing, kuda, kele	dai, bagal atau hi		
10.	ex.	-Dari	Daging variasi	Tounge-long cut	Lidah	
	0206.10.00.00	binatang	(Fancy and		potongan	
		jenis	variety meat)		panjang	
		lembu,	Bonless/tanpa	Tounge	Lidah	
		segar atau	tulang	Tounge-short	Lidah	
		dingin		cut	potongan pendek	
		1		Tounge-short	Lidah	
				cut special trim	potongan	
				(Decision Control	spesial	
				Tounge Swiss	Lidah	
				cut special trim	potongan swiss special	
				Heart	Jantung	
				Lung	Paru-paru	
			Daging variasi (Fancy and	Tail (6070/V 6561)	Buntut	
			variety meat) Bone	Tail pieces	Potongan Buntut	
			in/Dengan Tulang	Feet	Kaki	
11.	ex.	Lidah	Daging variasi	Tounge	Lidah	
	0206.21.00.00]	(Fancy and	Tounge-long cut	Lidah	
			variety meat)		potongan	
			Bonless/		panjang	
			tanpa tulang	Tounge-short	Lidah	
				cut	potongan pendek	
				Tounge-short	Lidah	
			1	cut special trim	potongan	
			<u> </u>			

				KETERANGAN	
No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	Kategori daging -	Jenis item potongan (inter-nasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
					spesial
				Tounge Swiss cut special trim	Lidah potongan swiss spesial
				Tongue Root/Throat trim	Pangkal Lidah
12.	0206.22.00.00	Hati		Livers	
13.	ex.	Lain-lain	Daging variasi	Cheek Meat	Daging Pipi
	0206.29.00.00		(Fancy and variety meat)	Head Meat	Daging Kepala
			Boneless/	Lips	Bibir
			tanpa Tulang	Tendon	Urat
				Heart	Jantung
				Lung	Paru
			Daging variasi	Tail	Buntut
			(Fancy and variety meat)	Tail pieces	Potongan Buntut
			Bone in/Dengan Tulang	Feet	Kaki

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Hukum,

RETARIAL ASMININGSIH

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN SELAIN DARI JENIS LEMBU DAN PRODUK HEWAN OLAHAN YANG DIBATASI IMPORNYA

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
I. B	EWAN DAN PRODU	K HEWAN SEGAR	
1.	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie,	hidup.
		-Kuda:	
	0101.21.00.00	Bibit	
		- Kerbau :	
2.	0102.31.00.00	Bibit	
3.	ex. 0102.39.00.00	Lain-lain	Kerbau berat rata -rata maksimal 400 kg
			Kerbau Indukan
			Kerbau Jantan Produktif
4.	01.03	Babi hidup	
	0103.10.00.00	-Bibit	
	01.04	Biri-biri dan kambing, hidup	
5.	0104.10	-Biri-biri:	
	0104.10.10.00	Bibit	
6.	0104.20	-Kambing:	
	0104.20.10.00	Bibit	
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari s bebek, angsa, kalkun dan ayam g	
7.	0105.11	Ayam dari spesies Gallus	
		domesticus	
	0105.11.10.00	Ayam bibit	
8.	0105.13	Bebek	
	0105.13.10.00	Bebek bibit	
9.	0105.94	Ayam dari spesies Gallus domes	sticus
	0105.94.10.00	Ayam bibit, selain ayam sabung	
	01.06	Binatang hidup lainnya.	
		- Binatang menyusui:	
10.	ex. 0106.14.00.00	Kelinci dan hare	Bibit Kelinci
		- Burung:	
11.	ex. 0106.39.00.00	Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati
	02.03	Daging babi, segar, dingin atau b	eku.
		-Segar atau dingin :	
12.	0203.11.00.00	Karkas dan setengah karkas	
13.	0203.12.00.00	Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
14.	0203.19.00.00	Lain-lain	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
		-Beku:	
15.	0203.21.00.00	Karkas dan setengah karkas	
16.	0203.22.00.00	Paha, bahu dan potongannya,	
		bertulang	
_		-Beku :	
17.	0203.29.00.00	Lain-lain	
17.	02.04		
	02.04	Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku.	1
18.	0204.10.00.00	- Karkas dan setengah karkas	
		dari biri-biri muda, segar atau	1
10	0004 01 00 00	dingin	·
19.	0204.21.00.00	Karkas dan setengah karkas	
20.	0204.22.00.00	Potongan daging lainnya,	
		bertulang	
21.	0204.23.00.00	Daging tanpa tulang	
22.	0204.30.00.00	-Karkas dan setengah karkas	
		dari biri-biri muda, beku	
		-Daging lainnya dari biri-biri,	l.
		beku:	
23.	0204.41.00.00	Karkas dan setengah karkas	
24.	0204.42.00.00	Potongan daging lainnya,	1
	2224 - 22 - 22	bertulang	
25.	0204.43.00.00	Daging tanpa tulang	
26	0204.50.00.00	-Daging Kambing	
	02.07	Daging dan sisanya yang dapat	
		dimakan, dari unggas pada pos	1
		01.05, segar, dingin atau beku.	
		- Dari ayam spesies Gallus	
27.	or 0207 11 00 00	domesticus :	Training Assessment
21.	ex. 0207.11.00.00	Tidak dipotong menjadi	Karkas Ayam utuh
		bagian-bagian, segar atau dingin	segar dingin
28.	ex. 0207.12.00.00	Tidak dipotong menjadi	Vortee Arem while
20.	ex. 0207.12,00.00	bagian-bagian, beku	Karkas Ayam utuh beku
	<u> </u>	-Dari kalkun :	Deku
29.	ex. 0207.24.00.00	Tidak dipotong menjadi	Karkas Kalkun utuh
47.	CA. 0207.24.00.00	bagian-bagian, segar atau	segar dingin
		dingin	Sogai unigni
30.	ex. 0207.25.00.00	Tidak dipotong menjadi	Karkas Kalkun utuh
		bagian-bagian, beku	beku
		-Dari bebek:	
31.	ex. 0207.41.00.00	Tidak dipotong menjadi	Karkas Itik utuh segar
		bagian-bagian, segar atau	dingin
		dingin	
32.	ex. 0207.42.00.00	Tidak dipotong menjadi	Karkas Itik utuh beku
Ų .	5.5. 5257, 12.00.00	bagian-bagian, beku	Markes für utull beru
33.	0207.43.00.00		-
33,	0207.43.00.00	Hati berlemak, segar atau	
34.	0207.45.00.00	dingin Lain-lain, beku	
J4.	02.08		
	04.00	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya,	
		segar, dingin atau beku.	
_	L 	segai, unigni atau beku.	<u> </u>

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
35.	ex. 0208.90.90.00	Lain-lain	Karkas Kangguru
			Setengah karkas
			kanguru
			Daging Kangguru
			Karkas Rusa
			Setengah karkas rusa
			Daging Rusa
II. I	PRODUK HEWAN OI	AHAN	
-	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatka	n atau mengandung
		tambahan gula atau bahan pema	
	0402.10	-Dalam bentuk bubuk,butiran ata	
		dengan kandungan lemak tidak n	
		beratnya:	·
		Tidak mengandung tambahan g	gula atau bahan pemanis
		lainnya:	•
1.	0402.10.41.00	Dalam kemasan dengan berat	
		kotor 20 kg atau lebih	
2.	0402.10.49.00	Lain-lain	
		Lain-lain:	
3.	0402.10.91.00	Dalam kemasan dengan berat	
		kotor 20 kg atau lebih	
4.	0402.10.99.00	Lain-lain	
.,,		-Dalam bentuk bubuk,butiran ata	au bentuk padat
		lainnya,dengan kandungan lemak	
	0402.21	Tidak mengandung tambahan g	
		lainnya :	•
5.	0402.21.20.00	Dalam kemasan dengan berat	
		kotor 20 kg atau lebih	
6.	0402.21.90.00	Lain-lain	
	0402.29	Lain-lain :	
7.	0402.29.20.00	Dalam kemasan dengan berat	
		kotor 20 kg atau lebih	
8.	0402.29.90.00	Lain-lain	
		-Lain-lain :	
9.	0402.91.00.00	Tidak mengandung tambahan	
		gula atau bahan pemanis	
		lainnya	
10.	0402.99.00.00	Lain-lain	
	04.03	Susu mentega, susu dan kepala s	usu dikentalkan,
		yoghurt, kefir dan susu dan krim	difermentasi atau
		diasamkan lainnya, dipekatkan a	tau mengandung
tambahan gula atau bahan pemanis lai		nis lainnya atau diberi	
		rasa atau mengandung tambahan	ı buah-buahan, biji-
		bijian atau kakao maupun tidak	
	0403.10	-Yoghurt:	
11.	0403.10.20.00	Dalam bentuk cair, termasuk	
		dikentalkan maupun tidak	
12.	0403.10.90.00	Lain-lain	
	0403.90	-Lain-lain :	
13.	0403.90.10.00	Susu mentega	
14.	0403.90.90.00	Lain-lain	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	04.04	Whey, dipekatkan atau mengandi bahan pemanis lainnya maupun susu alam sebagai unsur utama, gula, bahan pemanis lainnya mau atau termasuk dalam pos lainnya	tidak; produk terdiri dari mengandung tambahan upun tidak, tidak dirinci
15.	0404.10.00.00	-Whey dan Whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak	
16.	0404.90.00.00	-Lain-lain Mentega dan lemak serta minyak dari susu; dairy spreads.	lainnya yang diperoleh
<u>17.</u>	0405.10.00.00	-Mentega	
18	0405.20.00.00	-Dairy spreads	
	0405.90	-Lain-lain :	
19.	0405.90.10.00	Lemak mentega anhidrat	
20.	0405.90.20.00	Minyak mentega	
21.	0405.90.30.00	Ghee	
22.	0405.90.90.00	Lain-lain	
	04.06	Keju dan dadih susu.	
	0406.10	-Keju segar (tidak dimasak atau t termasuk keju whey dan dadih su	•
23.	0406.10.10.00	Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey	
24.	0406.10.20.00	Dadih susu	
	0406.20	-Keju parut dan keju bubuk, dari	semua jenis:
25.	0406.20.10.00	Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20 kg	
26.	0406.20.90.00	Lain-lain	
27.	0406.30.00.00	-Keju olahan, bukan parutan atau bubuk	
28.	0406.40.00.00	-Keju blue-vein dan keju lainnya yang mengandung vein dibuat dengan <i>Penicillium roqueforti</i>	
29.	0406.90.00.00	-Keju lainnya	
	04.07	Telur unggas berkulit, segar, diaw - Telur yang difertilasi untuk inku	
30.	0407.11.00.00	Unggas dari spesies Gallus Domesticus	
	0407.19	Lain-lain:	
31.	0407.19.10.00	Dari bebek	
32.	0407.19.90.00	Lain-lain	
		- Telur segar lainnya:	
33.	0407.21.00.00	Unggas dari spesies Gallus Domesticus	
	0407.29	Lain-lain :	
34.	0407.29.10.00	Dari bebek	
35.	0407.29.90.00	Lain-lain	
	0407.90	- Lain-lain:	
36.	0407.90.10.00	Unggas dari spesies Gallus Domesticus	
37.	0407.90.20.00	Dari bebek	

No	POS TARIF / HS	URAJAN BARANG	KETERANGAN
_1	2	3	4
38.	0407.90.90.00	Lain-lain	
	04.08	Telur unggas, tanpa kulit,	
		segar,dikeringkan, dikukus atau	
		atau diawetkan secara lain, men	
		atau bahan pemanis lainnya mau -Kuning telur:	pun tidak.
39.	0408.11.00.00	Dikeringkan	
40.	0408.19.00.00	Lain-lain	
10.	0400.19.00.00	-Lain-lain :	
41.	0408.91.00.00	Dikeringkan	
42.	0408.99.00.00	Lain-lain	
43.	0409.00.00.00	Madu alam	
44.	ex. 0511.10.00.00	-Mani dari binatang jenis lembu	Sapi dan Kerbau
45.	ex. 0511.99.10.00	Mani dari binatang	Mani Babi, kambing
_		peliharaan	atau biri-biri
	16.01	Sosis dan produk semacamnya, d	
4.5	1601.00.10.00	atau darah; olahan makanan ber	
46.	ex. 1601.00.10.00	-Dalam kemasan kedap udara	Sosis dan produk
			semacamnya,berasal dari daging, olahan
			makanan berasal dari
			produk ini.
47.	ex. 1601.00.90.00	-Lain-lain	Sosis dan produk
			semacamnya,berasal
			dari daging, olahan
			makanan berasal dari
			produk ini.
	16.02	Daging, sisa daging atau darah la	innya yang diolah atau
_	1602.10	diawetkan.	
48.	ex. 1602.10.10.00	- Olahan homogen: Mengandung babi, dalam	Dari daging babi
70.	CX. 1002.10.10.00	kemasan kedap udara	Dair daging babi
49.	ex. 1602.10.90.00	Lain-lain	Hanya dari daging
			ruminansia besar/kecil
50.	ex. 1602.20.00.00	- Dari hati binatang	Hanya dari hati bebek
		- Dari babi:	
	1602.41	Paha dan potongannya:	
<u>51.</u>	1602.41.10.00	Dalam kemasan kedap udara	
<u>52.</u>	1602.41.90.00	Lain-lain	
	1602.42	Bahu dan potongannya:	
53.	1602.42.10.00	Dalam kemasan kedap udara	
54	1602.42.90.00	Lain-lain	
_	1602.49	Lain-lain, termasuk campuran: Luncheon meat:	
55.	1602.49.11.00	Dalam kemasan kedap	
	2002.17.12.00	udara	
56.	1602.49.19.00	Lain-lain	
		Lain-lain:	
57.	1602.49.91.00	Dalam kemasan kedap	
		udara	
58.	1602.49.99.00	Lain-lain	
59.	1602.50.00.00	- Dari binatang jenis lembu	
_			
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan dari	darah binatang

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN	
1	2	3	4	
60.	1602.90.10.00	Kari domba, dalam kemasan kedap udara		
61.	ex. 1602.90.90.00	Lain-lain	Kecuali olahan sisa daging dan darah	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

PETARIAT LASTEININGSIH

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

LAPORAN DISTRIBUSI SAPI

IMPORTIR:

POSISI LAPORAN TANGGAL:

NO	Realisasi Impor/ Jadwal Kedatangan	Pemotongan Sapi		Distribusi			Stok Akhir di	
		THE SECTION STREET, SANS	Jumlah			Pasar	Harga Pasar	Importir
		RPH	Ekor	Daging	Agen	rasai	Tradisional	
1000	TOTAL		A THE RESERVE					

HARGA:

RPH

RPH:	
Harga Beli Sapi (Timbang Hidup)	
* Impor	
* Sapi Impor Penggemukan	
* Lokal	
Harga Jual Karkas di RPH	
Harga Jual Daging di RPH	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal

AT JELASMININGSIH

Kepala Biro Hukum,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

LAPORAN DISTRIBUSI DAGING SAPI

IMPORTIR:

POSISI LAPORAN TANGGAL:

NO	Jadwal Kedatangan	Realisasi Impor		Distribusi Industri, Horeka, dan keperluan lainnya			Stok Akhir di
		Jenis Daging	Jumlah	Nama	Alamat	Harga	Importir
		ochis Daging					
-							
-	NOTAL .					an saladaker	22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1	OTAL		The second secon				The State of the same

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal

monterian Perdagangan Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIL